



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 1055 TAHUN 2024
TENTANG
TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAN PENETAPAN
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT KABUPATEN AGAM UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya Daftar Pemilih Sementara tingkat Kabupaten Agam untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati Dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam yang akurat dan akuntabel;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Agam untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati Dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

- tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Agam untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati Dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini..
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung

Pada tanggal 6 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN AGAM

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilihan Umum, Hukum,



WELZI MARTSON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 1055 TAHUN 2024
TENTANG
TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA
REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR
PEMILIH SEMENTARA TINGKAT
KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI AGAM TAHUN 2024

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAN PENETAPAN
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT KABUPATEN AGAM UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2024

1. Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Agam untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati Dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024 dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka.
2. Rapat Pleno Terbuka dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus Tahun 2024 bertempat di Balairung Rumah Dinas Bupati Agam, Jl. Soekarno Hatta, Lubuk Basung.
3. Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam dipimpin oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam.
4. Rapat Pleno dinyatakan sah apabila dihadiri oleh minimal 3 (tiga) orang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam.
5. Atas kesepakatan anggota rapat, pimpinan rapat dapat dialihkan kepada salah seorang anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam yang hadir dalam rapat pleno.
6. Peserta rapat pleno terdiri atas:
 - a. PPK;
 - b. Bawaslu Kabupaten Agam;
 - c. Forkopimda;
 - d. Pemantau Pemilihan.
7. Peserta rapat pleno sebagaimana pada angka 6 (enam) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekaptulasi disertai dengan bukti dokumen autentik.
8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana angka 7 (tujuh), jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.
9. Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) menggunakan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih.

10. Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana pada angka 1 (satu) dituangkan ke dalam berita acara menggunakan Formulir Model A-Rekap Kabko yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

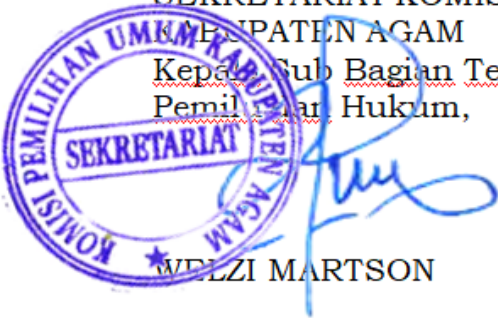
ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

HERMAN SUSILO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan Hukum,



WELZI MARTSON